

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 193/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 saya :
Parikhin, S.H Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi Ketua Pengadilan Agama Subang tanggal 15 April 2021 Nomor: W10-A9/1041/Hk.05./IV/2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

CADURI BIN WARIM, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Tempat tinggal di Blok Desa RT.01 RW.01 Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

UMAY MAYASARI BINTI ADE SAKIM, sebagai "**Penggugat**";
lawan

CADURI BIN WARIM, sebagai "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **03 Maret 2021** Nomor : 193/Pdt.G/2021/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan GugatanPenggugat denganverstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (CADURI BIN WARIM) terhadap Penggugat (UMAY MAYASARI BINTI ADE SAKIM);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 620.000,-(enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya berjemah dengan Tergugat.....;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Tergugat.....;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta dan Tergugat.....;

Tergugat


CADURI

Jurusita


Parikhin, S.H

Diterima

Kuwu Desa Sukaslamet

.....